

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didalam dunia usaha pemberian kredit bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha adalah untuk mengangkat pertumbuhan investasi dan modal dunia usaha, tidak lepas dari kehidupan ekonomi modern, dalam perekonomian yang mengalami kelesuan seperti saat ini maka dibutuhkan dana segar (*Fresh Money*) atau suntikan dana, baik dari pemerintah atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau Lembaga Keuangan Bank (LKB) kepada para pengusaha sebagai modal kerja perusahaan. Perbankan merupakan salah satu sumber dana di dunia usaha bagi masyarakat baik badan usaha atau perorangan guna untuk memenuhi kebutuhannya, sepertihalnya sebagai investasi berupa rumah atau gudang sebagai tempat usaha, membeli rumah, kendaraan atau memperbesar produksi usahanya, dalam hal ini modal yang dimiliki tidak cukup untuk membantu perluasan usahanya. Kegiatan Bank berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 dan Pasal 17 tentang perbankan dan terdapat perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan dikenal sebagai Undang-Undang Perbankan, perbankan yang mempunyai fungsi sebagai :

- a. Menghimpun atau menyimpan dana dari masyarakat didalam bentuk simpanan yang berupa Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, Giro dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- b. Memberikan pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam pemberian kredit perbankan harus teliti, karena di dunia perbankan memberikan kepercayaan kepada masyarakat perorangan atau badan usaha yang disebut sebagai debitur adalah untuk mengembalikan dana yang diberikan bank dari debitur atau badan usaha yang percaya kepada bank untuk menyimpan dana simpanannya di dalam bank, sehingga pihak bank dalam proses pemberian kredit kepada debitur dalam melakukan pemeriksaan harus benar-benar teliti terhadap calon debiturnya.

Risk Asset adalah kegiatan perkreditan bagi perbankan yaitu asset dimiliki atau dikuasai oleh pihak luar (debitur), dimana kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau lebih dikenal dengan kredit bermasalah. Didalam lembaga keuangan banyak kejadian kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan beberapa faktor diantaranya usaha yang dibiayai mengalami kebangkrutan, penurunan omset penjualan, kalah bersaing dengan pengusaha yang lain, krisis ekonomi atau debitur sengaja

melakukan penyimpangan penggunaan kreditnya, seperti membiayai usaha yang tidak jelas, kredit digunakan untuk kebutuhan pribadi sehingga sumber pendapatan usaha tidak mampu mengembalikan kredit tiap bulannya dan akhirnya menjadikan usaha debitur bangkrut.

Dimana kondisi kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitur dalam jumlah besar ternyata tidak dapat dikembalikan oleh debitur tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang mengakibatkan terganggunya likuiditas perbankan itu sendiri. Dengan adanya permasalahan kredit perbankan mengalami *default risk* akibat ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman kredit yang diterimanya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau yang lebih dikenal Bank BTPN adalah salah satu bank yang beberapa debiturnya mengalami kredit bermasalah. Pihak bank dalam hal ini untuk menyelesaikan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit bermasalah debitur tersebut. Pada umumnya penyelesaian kredit yang mengalami masalah yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri dari dua jalur penyelesaian yaitu:

1. Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi

Penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum, dimana jalur ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan

tetapi tidak mau melunasi kewajiban kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya. Sedangkan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak mau berkerjasama dan tidak mau memenuhi kewajiban kreditnya.

2. Penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi

Penyelesaian yang dilakukan dengan bernegosiasi dengan debitur untuk mendapatkan penyelesaian kredit yang terbaik, dimana usaha yang diberi modal kredit masih berjalan meskipun angsurannya tersendat-sendat atau kemampuan usahanya mengalami penurunan usaha atau debitur yang usahanya sudah tidak berjalan sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. Dalam hal ini penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui upaya negosiasi dengan debitur maupun dengan keluarga debitur agar dapat memenuhi kewajibannya atau debitur mempunyai usaha lain yang dianggap layak untuk memungkinkan diberi suntikan dana tambahan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk membayar kewajibannya. Sehingga dengan adanya kesepakatan baru kreditnya akan menjadi lancar.

Dalam hal ini berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun Tesis yang berjudul :**"Penyelesaian Kredit Bermaslah pada PT. Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan dan uraian latar belakan diatas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank BTPN MUR melalui jalur litigasi dan non litigasi.
2. Faktor-faktor yang digunakan untuk penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank BTPN MUR.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank BTPN MUR.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendiskripsikan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank BTPN MUR Cabang Solo melalui jalur non litigasi.
2. Mendiskripsikan faktor-faktor yang digunakan untuk penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank BTPN MUR.
3. Memahami berbagai kendala yang dihadapi PT. Bank BTPN MUR Cabang Solo dalam penyelesaian kredit bermasalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen bank, terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan jalur non litigasi.

2. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu perbankan dalam mengatasi kredit macet.